



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
PT. BPR BANK TGR (PERSERODA)  
TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KABUPATEN  
TEGAL

NOMOR : 749 /SPK/B.TGR/IX/2022

NOMOR :

Pada hari ini **kamis tanggal enam belas September dua ribu dua puluh dua ( 16 - 09 - 2022)** di Slawi, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dra. NURHAYATI, MM : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 03 Slawi, dalam jabatannya bertindak selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 820/26/B.554/2020 tanggal 10 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AHMAD EFENDI, SE.,M.Si : Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda), berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 11 Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) berdasarkan Keputusan Bupati Tegal nomor 500/1067/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tegal Tahun 2022;
6. Kesepakatan Bersama Nomor 15 Tahun 2020 dan Nomor 545a/mou-B. TGR/XII/2020 Tanggal 8 Desember 2020 antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PD BPR Bank Tegal Gotong Royong tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan melalui PD BPR Bank Tegal Gotong Royong oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan dari PIHAK KESATU kepada Penerima Bantuan Langsung Tunai melalui PIHAK KEDUA;
3. Penerima adalah Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya yang berdomisili dan merupakan warga Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tegal dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai oleh Bupati Tegal;
4. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik /penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/ perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa dengan pasca panen
5. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, *security* dan marketing/sales/ tenaga pemasar;
6. Status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi /perusahaan bersangkutan;
7. Kelompok Masyarakat lainnya adalah kelompok masyarakat selain buruh tani tembakau dan buruh pabrik yang rentan secara sosial ekonomi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh Bupati;
8. Kelompok masyarakat yang rentan terdiri atas kelompok disabilitas, lanjut usia dan keluarga miskin;
9. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik

rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah penyaluran dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari rekening PIHAK KESATU ke rekening penampungan PIHAK KEDUA yang kemudian dipindah bukukan ke masing-masing rekening tabungan penerima Bantuan Langsung Tunai pada PIHAK KEDUA;

10. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana PIHAK KEDUA menjalankan kegiatan usahanya;
11. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah unit kerja operasional (kantor cabang / kantor kas) di PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan dibuka untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa perbankan.
12. Tabungan Slawi Ayu Tumbuh adalah produk tabungan dari PT BPR Bank TGR (Perseroda) yang tidak dikenakan administrasi bulanan dan tidak dikenakan bunga bulanan.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT) oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat dilakukan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat administrasi.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek perjanjian kerjasama ini adalah penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Dan Tembakau (DBHCHT).

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
- (2) Pemberian laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT).

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang **Penerima BLT** kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA membuka buku rekening atas nama penerima bantuan berdasarkan surat keputusan tersebut paling lambat 3 hari kalender sejak menerima surat keputusan tersebut;
- (3) Dana BLT ditransfer oleh PT. Bank Jateng selaku RKUD kepada pemilik rekening penerima BLT di PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA melaporkan hasil penyaluran kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. Menyampaikan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya di Kabupaten Tegal kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Bertanggung jawab atas validitas setiap dokumen, informasi dan data yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Hak PIHAK KESATU :

Menerima laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
  - a. Membukakan rekening tabungan penerima bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT);
  - b. Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai melalui pemindahbukuan pada Rekening Tabungan Penerima Bantuan Langsung Tunai secara keseluruhan pada hari kerja yang sama pada saat Dana Bantuan Langsung Tunai ditransfer oleh PIHAK KESATU;
  - c. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan kepada PIHAK KESATU;
  - d. Menjamin dan Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya Bersumber dari Dana Bagi hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. Menerima Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tanggal Agustus 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tegal Tahun 2022 dari PIHAK KESATU;
  - b. Menerima transfer Dana Bantuan Langsung Tunai bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) dari PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;

Pasal 8  
EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi perjanjian ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahunsekali.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala akibat hukum yang timbul akibat perjanjian ini serta dalam hal terjadinya perselisihan, PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu akan menyelesaikannya secara musyawarah/ mufakat.
- (2) Selanjutnya jika PARA PIHAK tidak memperoleh kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri KabupatenTegal.

Pasal 11  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, maka pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari tanggal yang diminta oleh pihak yang bersangkutan;
- (2) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama belum memberikan jawaban tertulis, maka pihak tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal yang diminta oleh pihak yang bersangkutan.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama, dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan

kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12  
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, yang mana perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

AHMAD EFENDI, SE., M.Si

Dra. NURHAYATI, MM